



P U T U S A N

Nomor 2529 K/PID.SUS/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **Drs. H. M. IBRAHIM RAWA, MM. Bin RAWA;**
Tempat lahir : Kabupaten Luwu;
Umur/Tanggal lahir : 54 Tahun/9 Agustus 1955;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Seppong, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu
Agama : Islam;
Pekerjaan : Kepala Dinas Bina Marga Kabupaten Luwu. (Mantan Kepala Dinas Pasar Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2006).

Terdakwa berada di luar tahanan:

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Palopo, karena didakwa:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa Drs. H. M. IBRAHIM RAWA, MM. yang menjabat Kepala Dinas Pasar Kabupaten Luwu selaku atasan langsung pemegang kas pada Dinas Pasar Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2006 dalam tugasnya menjabat sebagai pejabat pengguna anggaran yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Luwu Nomor 821.20/114/BKD/tanggal 31 Juli 2004 tentang pengangkatan sebagai Pejabat Kepala Dinas Pasar Kabupaten Luwu jo. SK Bupati Luwu Nomor: 04/I/2006 tanggal 2 Januari 2006 tentang Penunjukan Pemegang Kas, Pemegang Barang, Kasir, Penyimpan Uang, Pencatat pembukuan, Pembuat Dokumen dan atasan langsung pada Dinas/Instansi Lembaga Daerah Dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu TA. 2006 bersama-sama dengan ANWAR Bin ABDU RACHMAN selaku Pemegang Kas pada Dinas Pasar Kabupaten Luwu, (masing-masing penuntutannya diajukan secara terpisah), pada waktu-waktu antara tanggal 17 Mei 2006 s/d tanggal 24 Mei 2006 atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya di tempat-tempat lain dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palopo, sebagai orang yang melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Dalam Dokumentasi Anggaran Satuan Kerja (DASK) belanja administrasi umum dan pemeliharaan pada Dinas Pasar Kabupaten Luwu tahun anggaran 2006 yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Luwu Nomor: 36 tanggal 21 April 2006 terdapat biaya bantuan pengembangan SDM sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Sebagai pelaksanaan dari Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) pada Dinas Pasar Kabupaten Luwu tersebut selanjutnya diterbitkan Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun anggaran 2006 melalui Keputusan Bupati Luwu Nomor 52 tahun 2006 tanggal 04 Mei 2006 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2006 dimana dalam Otorisasi Anggaran Belanja Daerah tersebut terdapat biaya bantuan pengembangan SDM sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan kode rekening 2.01.11.1.1.05.01.
- Dengan dicantumkan biaya Bantuan Pengembangan SDM sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tersebut dalam Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Dinas Pasar Kabupaten Luwu dan disediakan pembiayaannya dalam Otorisasi Anggaran Belanja Daerah, Terdakwa Drs. H.M. IBRAHIM RAWA, MM yg menjabat Kepala Dinas Pasar Kabupaten Luwu selaku atasan langsung Pemegang Kas dalam tugasnya sebagai Pejabat Pengguna Anggaran menyetujui dan menandatangani Surat keterangan Otorisasi (SKO) Nomor: 52/B tanggal 4 Mei 2006 dan menyetujui serta menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 02/PK/DP/V/ 2006 tanggal 08 Mei 2006 yang dibuat/diusulkan oleh Pemegang Kas (ANWAR Bin ABDU RACHMAN) dan ditujukan kepada Kabag Keuangan Pemkab Luwu untuk keperluan Belanja Aparatur yang didalamnya termasuk Biaya Bantuan Pengembangan Sumber Daya Manusia, sehingga atas permintaan pembayaran oleh Terdakwa Drs. H. M. IBRAHIM RAWA, MM tersebut maka Bagian Keuangan Pemkab Luwu menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 00106 tanggal 8 Mei 2006 dan membayar Biaya Pemeliharaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasar Kabupaten Luwu (ANWAR Bin ABDU RACHMAN) pada BPD Sulawesi Selatan Nomor Rekening 092.002.038.4 sebesar Rp244.630.000,00 yang didalamnya termasuk biaya Pengembangan SDM sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

- Setelah biaya Bantuan Pengembangan SDM sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tersebut masuk dalam Rekening Pemegang Kas Dinas Pasar Kabupaten Luwu, Terdakwa Drs. H. M. IBRAHIM RAWA, MM. selaku atasan langsung Pemegang Kas pada Dinas Pasar Kabupaten Luwu dalam tugasnya sebagai Pejabat Penguna Anggaran bersama-sama Sdr. ANWAR Bin ABDU RACHMAN selaku Pemegang Kas pada Dinas Pasar Kabupaten Luwu menyusun penggunaan biaya Bantuan Pengembangan SDM sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tersebut untuk kegiatan Study Banding ke Kabupaten Indramayu Jawa Barat selama 7 (tujuh) hari dari tanggal 18 Mei 2006 s/d 24 Mei 2006 yang akan diikuti oleh 32 (tiga puluh dua) orang peserta. Kegiatan Study Banding ke Kabupaten Indramayu Jawa Barat tersebut selanjutnya dituangkan dalam Surat Tugas Bupati Luwu Nomor: 800/09/Dp/V/2006 yang menugaskan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai tidak tetap dalam lingkup jajaran Dinas Pasar Kabupaten Luwu sejumlah 32 (tiga puluh dua) orang untuk melakukan Study Banding ke Kabupaten Indramayu Jawa Barat;
- Setelah ada Surat Tugas dari Bupati Luwu tersebut untuk melakukan Study Banding ke Kabupaten Indramayu Jawa Barat, Terdakwa Drs. H. M. IBRAHIM RAWA, MM selaku atasan langsung Pemegang Kas dalam tugasnya sebagai Pejabat Penguna Anggaran bersama-sama Sdr. ANWAR Bin ABDU RACHMAN selaku Pemegang Kas pada Dinas Pasar Kabupaten Luwu, lalu menyusun perincian penggunaan biaya pengembangan SDM sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang akan digunakan untuk Study Banding tersebut dengan Perincian sebagai berikut:

1. Untuk biaya perjalanan dinas (SPPD)	Rp 99.068.000,00
2. Untuk biaya Akomodasi	Rp 28.069.740,00
3. Untuk biaya sewa mobil	Rp 17.020.000,00
4. Untuk tambahan uang saku/makan	Rp 54.600.000,00
5. Untuk biaya baju kaos	Rp 800.000,00
6. Untuk biaya plakat	Rp 442.260,00
Total	Rp 200.000.000,00



Bin ABDU RACHMAN sebesar Rp 99.068.000,00 (sembilan puluh sembilan juta enam puluh delapan ribu rupiah) tersebut telah memuat biaya- biaya untuk : uang saku, uang makan, uang transport lokal, akomodasi, uang representasi dan tiket pesawat (P-P) dari Makassar – Jakarta dan Jakarta – Makassar untuk peserta study banding termasuk tambahan 2 (dua) orang anggota DPRD Kabupaten Luwu yaitu: A. SADDA WERO dan RACHMAN BAHRI dengan besaran sesuai jabatan dan eselonnya yang diatur dalam Surat Keputusan Bupati Luwu Nomor: 319/XI/2005 tanggal 30 November 2005, sehingga dicairkan Biaya Perjalanan Dinas untuk peserta Study Banding sebesar Rp 99.068.000,00, oleh ANWAR bin ABDU RACHMAN atas persetujuan Terdakwa Drs. H.M. IBRAHIM RAWA, MM, dengan membuat kelengkapan administrasi berupa Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) tanggal 17 Mei 2006 yang di tanda tangani oleh Terdakwa Drs. H. M. IBRAHIM RAWA, MM. dan kwitansi tanggal 17 Mei 2006 yang di tanda tangani oleh peserta study banding yaitu:

- Muntaha, SH. sebesar Rp 9.495.000,00 (sembilan juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- Barmin sebesar Rp 31.273.000,00 (tiga puluh satu juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).
- Nurmiati Sanging, SE. sebesar Rp 11.988.000,00 (sebelas juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
- Drs. Ibrahim Rawa, MM sebesar Rp 15.039.000,00 (lima belas juta tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Total sejumlah Rp 99.068.000,00 (sembilan puluh sembilan juta enam puluh delapan ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

1. Uang saku	Rp 3.920.000,00
2. Uang makan	Rp 10.395.000,00
3. Taranspor lokal	Rp 9.170.000,00
4. Akomodasi	Rp 24.087.000,00
5. Uang Representasi	Rp 4.200.000,00
6. Uang tiket pesawat	Rp 47.296.000,00
Total	Rp 99.068.000,00

- Selanjutnya pada tanggal 18 Mei 2006, Terdakwa Drs. H.M. IBRAHIM RAWA, MM. selaku atasan langsung Pemegang Kas pada Dinas Pasar Kabupaten Luwu dalam tugasnya sebagai Pejabat Penguna Anggaran menyetujui lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peserta Study Banding dengan total sebesar Rp 54.600.000,00 (lima puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) dan biaya akomodasi sebesar Rp 28.069.740,00 (dua puluh delapan juta enam puluh sembilan ribu tujuh ratus empat rupiah), dan telah dicairkan dan di bayarkan kepada 34 (tiga puluh empat) orang Peserta Study Banding sejumlah Rp 54.600.000,00 (lima puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) sesuai kwitansi yang di tanda tangani oleh ANWAR Bin ABDU RACHMAN dan tanda terima uang yang di tanda tangani oleh 34 (tiga puluh empat) orang Peserta Study Banding dan kwitansi Hotel New Trisula Indramayu sejumlah Rp 10.519.740,00 (sepuluh juta lima ratus sembilan belas ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) dan Hotel Mega Matra Jakarta sejumlah Rp 17.550.000,00 (tujuh belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), padahal biaya-biaya tersebut telah dicairkan sebelumnya sesuai dengan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) tanggal 17 Mei 2006 yang di tanda tangani oleh Terdakwa Drs. H.M. IBRAHIM RAWA, MM. dan kwitansi tanggal 17 Mei 2006 yang di tanda tangani oleh Peserta Study Banding sebesar Rp 99.068.000,00 (sembilan puluh sembilan juta enam puluh delapan ribu rupiah), sehingga telah terjadi pembayaran ganda/dobel, Karena jumlahnya telah melebihi SK Bupati Luwu Nomor: 319/XI/2005 tanggal 30 November 2005 tentang perubahan lampiran satuan biaya perjalanan Dinas Anggota DPRD, Pejabat dan Pegawai Negeri Sipil dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu;

- Bahwa pencairan biaya perjalanan dinas tanggal 17 Mei 2008 sebesar Rp 99.068.000,00 (sembilan puluh sembilan juta enam puluh delapan ribu rupiah) digunakan untuk membayar Tiket Pesawat sebesar Rp 47.296.000,00 (empat puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp 51.772.000,00 (lima puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah), oleh ANWAR Bin ABDU RACHMAN atas persetujuan Terdakwa Drs. H.M. IBRAHIM RAWA, MM. tidak dibayarkan kepada peserta study banding melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi oleh Terdakwa Drs. H. M. IBRAHIM RAWA, MM. bersama-sama ANWAR Bin ABDU RACHMAN;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Drs. H. M. IBRAHIM RAWA, MM. bersama-sama dengan ANWAR Bin ABDU RACHMAN, yang telah secara melawan hukum mencairkan biaya perjalanan dinas secara dobel/ganda sehingga melebihi jumlah yang ditentukan, telah bertentangan dengan:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Daerah dalam melaksanakan tugasnya Selaku Pejabat Pengguna Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya berwenang:

- a. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.
- b. mengawasi Pelaksanaan Anggaran dan

Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyebutkan Pengguna Anggaran Berwenang:

- a. Menguji kebenaran materil surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih;
- b. Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa;
- c. Meneliti tersedianya dana yang bersangkutan;
- d. Membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan;

2. Surat Keputusan Bupati Luwu Nomor: 319/XI/2005 tanggal 30 November 2005 tentang perubahan lampiran satuan biaya perjalanan Anggota DPRD, Pejabat dan Pegawai Negeri Sipil dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu, dimana besaran/jumlahnya sesuai jabatan dan eselonnya.

No	Pejabat	Lumpsum					Jumlah
		Uang Saku	Uang Makan	Uang Transport Lokal	Akomodasi	Uang Re presentasi	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Sekda	25.000	60.000.	50.000.	170.000.	300.000.	605.000.
2.	Anggota DPRD dan PNS Eselon III	25.000	60.000.	50.000.	170.000.	200.000.	505.000.
3.	PNS Eselon III	25.000	45.000.	40.000.	131.000.	-	241.000.
4.	PNS Eselon IV	20.000	45.000.	40.000.	112.000.	-	217.000.
5.	Staf	15.000	45.000.	40.000.	95.000.	-	195.000.

- Bahwa perbuatan Terdakwa Drs.H.M.IBRAHIM RAWA, MM. bersama-sama ANWAR Bin ABDU RACHMAN, sebagaimana diuraikan diatas, telah memperkaya diri Terdakwa Drs. H.M.IBRAHIM RAWA, MM. bersama-sama ANWAR Bin ABDU RACHMAN sebesar Rp 51.772.000,00 (lima puluh satu juta tujuh ratus tujuh dua ribu rupiah);
- Akibat perbuatan Terdakwa Drs. H. M. IBRAHIM RAWA, MM. bersama-sama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah yang ditentukan, telah mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp 82.069.740,00 (delapan puluh dua juta enam puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh rupiah), sesuai dengan Laporan Hasil Audit Investigasi BPKP Perwakilan Provinsi Sulsel Nomor SR-1385/PW21/05/2008 tanggal 18 Desember 2008;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa Drs. H. M. IBRAHIM RAWA, MM., yang menjabat Kepala Dinas Pasar KabupatenLuwu dalam tugasnya sebagai Pejabat Pengguna Anggaran selaku atasan langsung Pemegang Kas pada Dinas Pasar Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2006 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Luwu Nomor: 821.20/114/BKD/tanggal 31 Juli 2004 tentang pengangkatan sebagai Pejabat Kepala Dinas Pasar Kabupaten Luwu j.o SK Bupati Luwu Nomor: 04/1/2006 tanggal 02 Januari 2006 tentang Penunjukan Pemegang Kas, Pemegang Barang, Kasir, Penyimpan Uang, Pencatat Pembukuan, Pembuat Dokumen dan atasan langsung pada Dinas/Instansi Lembaga Daerah Dalam Lingkup Pemkab Luwu TA. 2006, bersama-sama dengan ANWAR Bin ABDU RACHMAN selaku Pemegang Kas pada Dinas Pasar Kabupaten Luwu, (masing-masing penuntutannya diajukan secara terpisah), pada waktu-waktu antara tanggal 17 Mei 2006 s/d tanggal 24 Mei 2006 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu dalam tahun 2006, bertempat di Kantor Dinas Pasar Kabupaten Luwu Jalan Jendral Sudirman Kompleks Perkantoran Kabupaten Luwu atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palopo, sebagai orang yang melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Dalam Dokumentasi Anggaran Satuan Kerja (DASK) belanja administrasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 April 2006 terdapat biaya bantuan pengembangan SDM sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Sebagai pelaksanaan dari Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) pada Dinas Pasar Kabupaten Luwu tersebut selanjutnya diterbitkan Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun anggaran 2006 melalui Keputusan Bupati Luwu Nomor 52 tahun 2006 tanggal 04 Mei 2006 tentang Otoritas Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Luwu tahun Anggaran 2006 dimana dalam Otoritas Anggaran Belanja Daerah tersebut terdapat biaya bantuan pengembangan SDM sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan kode rekening 2.01.11.1.1.05.01.

- Bahwa Terdakwa Drs. H. M. IBRAHIM RAWA, MM. yang menjabat Kepala Dinas Pasar Kabupaten Luwu selaku atasan langsung Pemegang Kas pada Pemkab Luwu Tahun 2006 dalam tugasnya sebagai Pejabat Pengguna Anggaran, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Luwu Nomor: 821.20/114/BKD/tanggal 31 Juli 2004 tentang pengangkatan sebagai Pejabat Kepala Dinas Pasar Kabupaten Luwu j.o SK Bupati Luwu Nomor: 04/1/2006 tanggal 2 Januari 2006 tentang Penunjukan Pemegang Kas, Pemegang barang, Kasir, Penyimpan Uang, Pencatat Pembukuan, Pembuat Dokumen dan atasan langsung pada Dinas/Instansi Lembaga Daerah Dalam Lingkup Pemkab Luwu TA. 2006 pada Dinas/Instansi Lembaga Daerah dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu TA. 2006, mempunyai tugas dan tanggungjawab: "menyelenggarakan administrasi Keuangan dan Administrasi barang secara efektif, efisien dan tepat waktu sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku";
- Dengan dicantumkannya biaya Bantuan Pengembangan SDM sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tersebut dalam Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Dinas Pasar Kabupaten Luwu dan disediakan pembiayaannya dalam Otorisasi Anggaran Belanja Daerah, Terdakwa Drs. H.M. IBRAHIM RAWA, MM. yang menjabat Kepala Dinas Pasar Kabupaten Luwu selaku atasan langsung Pemegang Kas dalam tugasnya sebagai Pejabat Pengguna Anggaran menyetujui dan menandatangani Surat keterangan Otorisasi (SKO) Nomor: 52/B tanggal 4 Mei 2006 dan menyetujui serta menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Nomor: 02/PK/DP/V/2006 tanggal 8 Mei 2006 yang dibuat/ diusulkan oleh Pemegang Kas (ANWAR Bin ABDU RACHMAN) dan ditujukan kepada Kabag Keuangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa Drs. H.M. IBRAHIM RAWA, MM tersebut maka Bagian Keuangan Pemkab Luwu menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 00106 tanggal 8 Mei 2006 dan membayar Biaya Pemeliharaan Administrasi Umum dan Pemeliharaan untuk Triwulan I Tahun Anggaran 2006 (DAU) pada tanggal 8 Mei 2006 melalui Rekening Pemegang Kas Dinas Pasar Kabupaten Luwu (ANWAR Bin ABDU RACHMAN) pada BPD Sulawesi Selatan Nomor Rekening 092.002.038.4 sebesar Rp 244.630.000,00 yang didalamnya termasuk biaya Pengembangan SDM sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

- Setelah biaya Bantuan Pengembangan SDM sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tersebut masuk dalam Rekening Pemegang Kas Dinas Pasar Kabupaten Luwu, Terdakwa Drs. H. M. IBRAHIM RAWA, MM selaku atasan langsung Pemegang Kas pada Dinas Pasar Kabupaten Luwu dalam tugasnya sebagai Pejabat Penguna Anggaran bersama-sama Sdr. ANWAR Bin ABDU RACHMAN selaku Pemegang Kas pada Dinas Pasar Kabupaten Luwu menyusun penggunaan biaya Bantuan Pengembangan SDM sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tersebut untuk kegiatan Study Banding ke Kabupaten Indramayu Jawa Barat selama 7 (tujuh) hari dari tanggal 18 Mei 2006 s/d 24 Mei 2006 yang akan diikuti oleh 32 (tiga puluh dua) orang peserta. Kegiatan Study Banding ke Kabupaten Indramayu Jawa Barat tersebut selanjutnya dituangkan dalam Surat Tugas Bupati Luwu Nomor: 800/09/Dp/V/2006 yang menugaskan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai tidak tetap dalam lingkup jajaran Dinas Pasar Kabupaten Luwu sejumlah 32 (tiga puluh dua) orang untuk melakukan Study Banding ke Kabupaten Indramayu Jawa Barat.
- Setelah ada Surat Tugas dari Bupati Luwu tersebut untuk melakukan Study Banding ke Kabupaten Indramayu Jawa Barat, Terdakwa Drs. H. M. IBRAHIM RAWA, MM selaku atasan langsung Pemegang Kas dalam tugasnya sebagai Pejabat Penguna Anggaran bersama-sama Sdr. ANWAR Bin ABDU RACHMAN selaku Pemegang Kas pada Dinas Pasar Kabupaten Luwu, lalu menyusun perincian penggunaan biaya pengembangan SDM sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang akan digunakan untuk Study Banding tersebut dengan Perincian sebagai berikut :

1. Untuk biaya perjalanan dinas (SPPD)	Rp 99.068.000,00
2. Untuk biaya Akomodasi	Rp 28.069.740,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Untuk tambahan uang saku/makan	Rp 54.600.000,00
5. Untuk biaya baju kaos	Rp 800.000,00
6. Untuk biaya plakat	Rp 442.260,00
Total	Rp 200.000.000,00

- Bahwa Biaya Perjalanan Dinas (SPPD) untuk Study Banding yang disusun oleh Terdakwa Drs. H. M. IBRAHIM RAWA, MM bersama-sama Sdr. ANWAR Bin ABDU RACHMAN sebesar Rp 99.068.000,00 (sembilan puluh sembilan juta enam puluh delapan ribu rupiah) tersebut telah memuat biaya- biaya untuk: uang saku, uang makan, uang transport lokal, akomodasi, uang representasi dan tiket pesawat (P-P) dari Makassar– Jakarta dan Jakarta– Makassar untuk peserta study banding termasuk tambahan 2 (dua) orang anggota DPRD Kabupaten Luwu yaitu: A. SADDA WERO dan RACHMAN BAHRI dengan besaran sesuai jabatan dan eselonnya yang diatur dalam Surat Keputusan Bupati Luwu Nomor: 319/XI/2005 tanggal 30 November 2005, sehingga dicairkan Biaya Perjalanan Dinas untuk peserta Study Banding sebesar Rp 99.068.000,00 oleh ANWAR Bin ABDU RACHMAN atas persetujuan Terdakwa Drs. H. M. IBRAHIM RAWA, MM, dengan membuat kelengkapan administrasi berupa Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) tanggal 17 Mei 2006 yang di tanda tangani oleh Terdakwa Drs. H. M. IBRAHIM RAWA, MM. dan kwitansi tanggal 17 Mei 2006 yang di tanda tangani oleh Peserta Study Banding yaitu:

- Muntaha, SH sebesar Rp 9.495.000,00 (sembilan juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
- Barmin sebesar Rp 31.273.000,00 (tiga puluh satu juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);
- Nurmiati Sanging, SE sebesar Rp 11.988.000,00 (sebelas juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
- Drs. Ibrahim Rawa, MM. sebesar Rp 15.039.000,00 (lima belas juta tiga puluh sembilan ribu rupiah);

Total sejumlah Rp 99.068.000,00 (sembilan puluh sembilan juta enam puluh delapan ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

1. Uang saku	Rp 3.920.000,00
2. Uang makan	Rp 10.395.000,00
3. Taranspor lokal	Rp 9.170.000,00
4. Akomodasi	Rp 24.087.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Uang tiket pesawat Rp 47.296.000,00
Total Rp 99.068.000,00

- Selanjutnya pada tanggal 18 Mei 2006, Terdakwa Drs.H.M.IBRAHIM RAWA, MM. selaku atasan langsung Pemegang Kas pada Dinas Pasar Kabupaten Luwu dalam tugasnya sebagai Pejabat Penguna Anggaran menyetujui lagi usulan Pemegang Kas (ANWAR Bin ABDU RACHMAN) untuk memberikan tambahan biaya uang saku/uang makan kepada 34 (tiga puluh empat) orang peserta Study Banding dengan total sebesar Rp 54.600.000,00 (lima puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) dan biaya akomodasi sebesar Rp 28.069.740,00 (dua puluh delapan juta enam puluh sembilan ribu tujuh ratus empat rupiah), dan telah dicairkan dan di bayarkan kepada 34 (tiga puluh empat) orang Peserta Study Banding sejumlah Rp 54.600.000,00 (lima puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) sesuai kwitansi yang di tanda tangani oleh ANWAR Bin ABDU RACHMAN dan tanda terima uang yang di tanda tangani oleh 34 (tiga puluh empat) orang Peserta Study Banding dan kwitansi Hotel New Trisula Indramayu sejumlah Rp 10.519.740,00 (sepuluh juta lima ratus sembilan belas ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) dan Hotel Mega Matra Jakarta sejumlah Rp 17.550.000,00 (tujuh belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), padahal biaya-biaya tersebut telah dicairkan sebelumnya sesuai dengan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) tanggal 17 Mei 2006 yang di tanda tangani oleh Terdakwa Drs. H. M. IBRAHIM RAWA, MM. dan kwitansi tanggal 17 Mei 2006 yang di tanda tangani oleh Peserta Study Banding sebesar Rp 99.068.000,00 (sembilan puluh sembilan juta enam puluh delapan ribu rupiah), sehingga telah terjadi pembayaran ganda/dobel, Karena jumlahnya telah melebihi SK Bupati Luwu Nomor: 319/XI/2005 tanggal 30 November 2005 tentang perubahan lampiran satuan biaya perjalanan Dinas Anggota DPRD, Pejabat dan Pegawai Negeri Sipil dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu;
- Bahwa pencairan biaya perjalanan dinas tanggal 17 Mei 2008 sebesar Rp 99.068.000,00 (sembilan puluh sembilan juta enam puluh delapan ribu rupiah) digunakan untuk membayar tiket pesawat sebesar Rp 47.296.000,00 (empat puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp 51.772.000,00 (lima puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah), oleh ANWAR Bin ABDU RACHMAN atas persetujuan Terdakwa Drs. H. M.IBRAHIM RAWA, MM. tidak dibayarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pribadi oleh Terdakwa Drs. H. M. IBRAHIM RAWA, MM. bersama-sama ANWAR Bin ABDU RACHMAN;

- Bahwa perbuatan Terdakwa Drs. H. M. IBRAHIM RAWA, MM. bersama-sama dengan ANWAR Bin ABDU RACHMAN, yang telah secara melawan hukum mencairkan biaya perjalanan dinas secara dobel/ganda sehingga melebihi jumlah yang ditentukan, telah bertentangan dengan :

1. Pasal 6 ayat (2) Huruf C dan G UU Nomor: 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyebutkan: Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugasnya Selaku Pejabat Pengguna Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya berwenang:

- a. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.
- b. mengawasi Pelaksanaan Anggaran dan

Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyebutkan Pengguna Anggaran Berwenang :

- a. Menguji kebenaran Materil Surat-Surat Bukti mengenai hak pihak penagih;
- b. Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa;
- c. Meneliti tersedianya dana yang bersangkutan;
- d. Membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan;

2. Surat Keputusan Bupati Luwu Nomor: 319/XI/2005 tanggal 30 November 2005 tentang perubahan lampiran satuan biaya perjalanan Anggota DPRD, Pejabat dan Pegawai Negeri Sipil dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu, dimana besaran/jumlahnya sesuai jabatan dan eselonnya.

No	Pejabat	Lumpsum Perjalanan Dinas/ .Hari					Jumlah
		Uang Saku	Uang Makan	Uang Transport Lokal	Akomodasi	Uang Representasi	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Sekda	25.000	60.000.	50.000.	170.000.	300.000.	605.000.
2.	Anggota DPRD	25.000	60.000.	50.000.	170.000.	200.000.	505.000.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	PNS Eselon III	25.000	45.000.	40.000.	131.000.	-	241.000.
4.	PNS Eselon IV	20.000	45.000.	40.000.	112.000.	-	217.000.
5.	Staf	15.000	45.000.	40.000.	95.000.	-	195.000.

- Seharusnya Terdakwa Drs. H. M. IBRAHIM RAWA, MM. yang diangkat Sebagai Kepala Dinas Pasar KabupatenLuwu selaku atasan Langsung Pemegang Kas dalam tugasnya sebagai Kuasa Pengguna Anggaran menyelenggarakan administrasi keuangan secara efektif dan efisien serta mengawasi pelaksanaan anggaran dan menguji kebenaran materil surat-surat/dokumen namun tidak dilakukannya, justru Terdakwa Drs. H. M. IBRAHIM RAWA, MM. menyetujui usulan Pemegang Kas (ANWAR Bin ABDU RACHMAN) untuk mencairkan biaya perjalanan dinas doble/ganda;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Drs. H. M. IBRAHIM RAWA, MM. bersama-sama ANWAR Bin ABDU RACHMAN, sebagaimana diuraikan diatas, telah menguntungkan diri Terdakwa Drs. H. M. IBRAHIM RAWA, MM. dan ANWAR Bin ABDU RACHMAN sebesar Rp 51.772.000,00 (lima puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
- Akibat perbuatan Terdakwa Drs. H. M. IBRAHIM RAWA, MM. bersama - sama ANWAR Bin ABDU RACHMAN, yang telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan dan kedudukannya dengan mencairkan biaya perjalanan dinas secara doble/ganda sehingga melebihi jumlah yang ditentukan, telah mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp 82.069.740,00 (delapan puluh dua juta enam puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh rupiah), sesuai dengan Laporan Hasil Audit Investigatif BPKP Perwakilan Prop. Sulsel Nomor SR-1385/PW21/05/2008 tanggal 18 Desember 2008;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor: 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Drs. IBRAHIM RAWA, MM, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan turut melakukan perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair.
2. Menyatakan Terdakwa Drs. IBRAHIM RAWA, MM, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair.
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. IBRAHIM RAWA, MM dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bundel surat perintah membayar/Pemkab Luwu tanggal 8 Mei 2006 yang ditanda tangani Kabag. Keuangan ANDY AKRAB, SE.
 2. 2 (dua) lembar tugas Bupati Luwu Nomor 800/09/DPV/2006 tanggal 12 Mei 2006.
 3. 1 (satu) lembar kwitansi biaya Perjalanan Dinas An. MUNTAHA, SH. Kabag. TU Dinas Pasar Kabupaten Luwu, dkk Tanggal 17 Mei 2006 sejumlah Rp 9.495.000,00 (sembilan juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
 4. 1 (satu) lembar surat perintah Perjalanan Dinas (SPPD) An. MUNTAHA, SH. Kabag. TU Dinas Pasar Kabupaten Luwu, dkk tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. 1 (satu) lembar biaya kwitansi biaya perjalanan Dinas An. BARMIN Kepala Unit Pasar Padang Sappa Kabupaten Luwu, dkk. tanggal 17 Mei 2006 sejumlah Rp 31.273.000,00 (tiga puluh satu juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).
6. 1 (satu) lembar surat perintah Perjalanan Dinas (SPPD) An. BARMIN Kepala Unit Pasar Padang Sappa Kabupaten Luwu, dkk tanggal 17 Mei 2006;
7. 1 (satu) lembar kwitansi biaya Perjalanan Dinas An. NURMIATI SANGING, SE, dkk tanggal 17 Mei 2006 sejumlah Rp11.989.000,- (sebelas juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);
8. 1 (satu) lembar surat perintah Perjalanan Dinas (SPPD) An. NURMIATI SANGING, SE, dkk tanggal 17 Mei 2006;
9. 1 (satu) lembar kwitansi biaya Perjalanan Dinas An. ZAINUDDIN. Kepala Unit Pasar Bajo Kabupaten Luwu, dkk tanggal 17 Mei 2006 sejumlah Rp 31.273.000,00 (tiga puluh satu juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);
10. 1 (satu) lembar surat perintah Perjalanan Dinas (SPPD) An. ZAINUDDIN. Kepala Unit Pasar Bajo Kabupaten Luwu, dkk tanggal 17 Mei 2006.
11. 1 (satu) lembar kwitansi Perjalanan Dinas An. Drs. H.M. IBRAHIM RAWA, MM. Kepala Dinas Pasar Kabupaten Luwu, dkk. tanggal 17 Mei 2006 sejumlah Rp 15.039.000,00 (lima belas juta tiga puluh sembilan ribu rupiah).
12. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) An. Drs. H.M. IBRAHIM RAWA, MM. Kepala Dinas Pasar Kabupaten Luwu, dkk tanggal 17 Mei 2006.
13. 1 (satu) bendel kwitansi biaya akomodasi dan pelayanan lainnya di Hotel New Trisula Hotel Kabupaten Indramayu Jawa Barat dari tanggal 19 Mei 2006 sampai dengan tanggal 21 Mei 2006 sejumlah Rp 10.519.740,00 (sepuluh juta lima ratus sembilan belas juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah).
14. 1 (satu) bendel kwitansi biaya akomodasi dan pelayanan lainnya di Hotel Mega Matra Jakarta dari tanggal 21 Mei 2006 sampai dengan tanggal 23 Mei 2006 sesuai bukti terlampir bulan Mei 2006 sejumlah Rp 17.550.000,00 (tujuh belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).



- 17 Mei 2006 sejumlah Rp 442.260,00 (empat ratus empat puluh dua ribu dua ratus enam puluh rupiah).
- 16.1 (satu) bendel kwitansi biaya 32 (tiga puluh dua) lembar baju kaos untuk pengembangan SDM Dinas Pasar Kabupaten Luwu di Kabupaten Indramayu tanggal 24 Mei 2006 sejumlah Rp800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
- 17.1 (satu) lembar kwitansi biaya 1 (satu) unit bis yang digunakan untuk rombongan bantuan pengembangan SDM dari Belopa - Makassar PP tanggal 26 Mei 2006 sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah).
- 18.1 (satu) lembar kwitansi bantuan biaya pengembangan SDM (uang saku/uang makan) selama 7 (tujuh) hari kunjungan ke Kabupaten Indranayu dan Jakarta dari tanggal 18 Mei 2006 s/d tanggal 24 Mei 2006 sesuai daftar terlampir bulan Mei 2006 sejumlah Rp 54.600.000,00 (lima puluh empat juta enam ratus ribu rupiah).
- 19.1 (satu) lembar daftar nama-nama yang mendapat tambahan ung saku/uang makan untuk pengembangan SDM (Studi Banding) selama 7 (tujuh) hari di Kabupaten Indramayu/ Jakarta dari tanggal 18 Mei 2006 s/d tanggal 24 Mei 2006 TA 2006 yang ditanda tangani oleh Pemegang Kas Dinas Pasar Kabupaten Luwu (Drs. H.M. IBRAHIM RAWA, MM).
- 20.2 (dua) bendel Buku Kas Umum Daerah Kabupaten Luwu (Dinas Pasar).
- 21.2 (dua) bendel tiket Adam Air Ujung Pandang-Jakarta dan tiket Ekspres Air Jakarta-Ujung Pandang a.n. ZAUNUDDIN, dkk.
- 22.1 (satu) lembar Rincian Penggunaan dana studi banding Dinas Pasar Kabupaten Luwu 2006 yang ditanda tangani oleh Pemegang Kas Dinas Pasar 2006 (ANWAR);
- 23.1 (satu) bendel Rekapitulasi yang ditulis dan ditanda tangani Pemegang Kas Dinas Pasar Kabupaten Luwu 2006 (ANWAR);
24. Surat Keputusan Bupati Luwu Nomor: 319/XI/2005 tanggal 30 Nopember 2005 tentang Perubahan Lampiran Satuan Biaya Perjalanan Dinas Anggota DPRD, Pejabat dan Pegawai Negeri Sipil dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu.
- 25.1 (satu) bendel Buku Anggota Keputusan Bupati KDH Tk. II Luwu tahun 2005;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan puluh dua juta enam ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh rupiah);

27. 1 (satu) lembar Nota Kredit sejumlah Rp 82.669.740,00 (delapan puluh dua juta enam ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) yang ditanda tangani Kepala BPD Sul-Sel Belopa tanggal 9 Desember 2008;

28. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) Pemkab Luwu sejumlah Rp 82.669.740,00 (delapan puluh dua juta enam ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) tanggal 9 Desember 2008 yang ditanda tangani oleh Pemegang Kas Dinas Pasar Kabupaten Luwu TA. 2006 Sdr. ANWAR dan Pengguna Anggaran Sdr. Drs. IBRAHIM RAWA, MM.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

5. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor 974/Pid.B/2009/PN Plp tanggal 11 Mei 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. H. M. IBRAHIM RAWA, MM Bin RAWA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "TURUT SERTA MELAKUKAN KORUPSI"
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama: 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) bulan.;
3. Menjatuhkan pula pidana denda terhadap Terdakwa sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bundel surat perintah membayar/Pemkab Luwu tanggal 08 Mei 2006 yang ditanda tangani Kabag. Keuangan ANDY AKRAB, SE.
 2. 2 (dua) lembar tugas Bupati Luwu No. 800/09/DPV/2006 tanggal 12 Mei 2006.
 3. 1 (satu) lembar kwitansi biaya Perjalanan Dinas An. MUNTAHA, SH. Kabag. TU Dinas Pasar Kabupaten Luwu, dkk Tanggal 17 Mei 2006 sejumlah Rp 9.495.000,00 (sembilan juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
 4. 1 (satu) lembar surat perintah Perjalanan Dinas (SPPD) an. MUNTAHA,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. 1 (satu) lembar biaya kwitansi biaya perjalanan Dinas An. BARMIN Kepala Unit Pasar Padang Sappa Kabupaten Luwu, dkk. tanggal 17 Mei 2006 sejumlah Rp 31.273.000,00 (tiga puluh satu juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);
6. 1 (satu) lembar surat perintah Perjalanan Dinas (SPPD) An. BARMIN Kepala Unit Pasar Padang Sappa Kabupaten Luwu, dkk tanggal 17 Mei 2006;
7. 1 (satu) lembar kwitansi biaya Perjalanan Dinas an. NURMIATI SANGING, SE, dkk tanggal 17 Mei 2006 sejumlah Rp 11.989.000,00 (sebelas juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);
8. 1 (satu) lembar surat perintah Perjalanan Dinas (SPPD) An. NURMIATI SANGING, SE, dkk tanggal 17 Mei 2006;
9. 1 (satu) lembar kwitansi biaya Perjalanan Dinas an. ZAINUDDIN. Kepala Unit Pasar Bajo Kabupaten Luwu, dkk tanggal 17 Mei 2006 sejumlah Rp 31.273.000,00 (tiga puluh satu juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah).
10. 1 (satu) lembar surat perintah Perjalanan Dinas (SPPD) an. ZAINUDDIN. Kepala Unit Pasar Bajo Kabupaten Luwu, dkk tanggal 17 Mei 2006.
11. 1 (satu) lembar kwitansi Perjalanan Dinas an. Drs. H.M. IBRAHIM RAWA, MM. Kepala Dinas Pasar Kabupaten Luwu, dkk. tanggal 17 Mei 2006 sejumlah Rp 15.039.000,00 (lima belas juta tiga puluh sembilan ribu rupiah);
12. 1 (satu) lembar Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) an. Drs. H.M. IBRAHIM RAWA, MM. Kepala Dinas Pasar Kabupaten Luwu, dkk tanggal 17 Mei 2006;
13. 1 (satu) bendel kwitansi biaya akomodasi dan pelayanan lainnya di Hotel New Trisula Hotel Kabupaten Indramayu Jawa Barat dari tanggal 19 Mei 2006 sampai dengan tanggal 21 Mei 2006 sejumlah Rp 10.519.740,00 (sepuluh juta lima ratus sembilan belas juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);
14. 1 (satu) bendel kwitansi biaya akomodasi dan pelayanan lainnya di Hotel Mega Matra Jakarta dari tanggal 21 Mei 2006 sampai dengan tanggal 23 Mei 2006 sesuai bukti terlampir bulan Mei 2006 sejumlah Rp 17.550.000,00 (tujuh belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
15. 1 (satu) kwitansi 2 (dua) buah plakat rumah-rumah cendera mata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 Mei 2006 sejumlah Rp 442.260,00 (empat ratus empat puluh dua ribu dua ratus enam puluh rupiah).

16. 1 (satu) bendel kwitansi biaya 32 (tiga puluh dua) lembar baju kaos untuk pengembangan SDM Dinas Pasar Kabupaten Luwu di Kabupaten Indramayu tanggal 24 Mei 2006 sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
17. 1 (satu) lembar kwitansi biaya 1 (satu) unit bis yang digunakan untuk rombongan bantuan pengembangan SDM dari Belopa-Makassar PP tanggal 26 Mei 2006 sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah).
18. 1 (satu) lembar kwitansi bantuan biaya pengembangan SDM (uang saku/ uang makan) selama 7 (tujuh) hari kunjungan ke Kabupaten Indramayu dan Jakarta dari tanggal 18 Mei 2006 s/d tanggal 24 Mei 2006 sesuai daftar terlampir bulan Mei 2006 sejumlah Rp 54.600.000,00 (lima puluh empat juta enam ratus ribu rupiah);
19. 1 (satu) lembar daftar nama-nama yang mendapat tambahan uang saku/ uang makan untuk pengembangan SDM (Studi Banding) selama 7 (tujuh) hari di Kabupaten Indramayu/ Jakarta dari tanggal 18 Mei 2006 s/d tanggal 24 Mei 2006 TA 2006 yang ditanda tangani oleh Pemegang Kas Dinas Pasar Kabupaten Luwu (Drs. H.M. IBRAHIM RAWA, MM);
20. 2 (dua) bendel Buku Kas Umum Daerah Kabupaten Luwu (Dinas Pasar).
21. 2 (dua) bendel tiket Adam Air Ujung Pandang-Jakarta dan tiket Ekspres Air Jakarta-Ujung Pandang An. ZAUNUDDIN, dkk;
22. 1 (satu) lembar Rincian Penggunaan dana studi banding Dinas Pasar Kabupaten Luwu 2006 yang ditanda tangani oleh Pemegang Kas Dinas Pasar 2006 (ANWAR).
23. 1 (satu) bendel Rekapitulasi yang ditulis dan ditanda tangani Pemegang Kas Dinas Pasar Kabupaten Luwu 2006 (ANWAR).
24. Surat Keputusan Bupati Luwu Nomor: 319/XI/2005 tanggal 30 Nopember 2005 tentang Perubahan Lampiran Satuan Biaya Perjalanan Dinas Anggota DPRD, Pejabat dan Pegawai Negeri Sipil dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu.
25. 1 (satu) bendel Buku Anggota Keputusan Bupati KDH Tk. II Luwu tahun 2005.
26. 1 (satu) lembar Slip Setoran dari Penyetor Sdr. ANWAR ke PAD Kabupaten Luwu melalui Bank Sul-Sel sejumlah Rp 82.669.740,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. 1 (satu) lembar Nota Kredit sejumlah Rp82.669.740,- (delapan puluh dua juta enam ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) yang ditanda tangani Kepala BPD Sul-Sel Belopa tanggal 09 Desember 2008.

28. 1 (satu) lembar Surat Tanda Setoran (STS) Pemkab Luwu sejumlah Rp 82.669.740,00 (delapan puluh dua juta enam ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) tanggal 09 Desember 2008 yang ditanda tangani oleh Pemegang Kas Dinas Pasar Kabupaten Luwu TA. 2006 Sdr. ANWAR dan Pengguna Anggaran Sdr. Drs. IBRAHIM RAWA, MM.

Dikembalikan dimana barang bukti tersebut disita;

5. Membebaskan pula kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 200/PID/2010/ PT. MKS tanggal 16 Agustus 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Pembanding Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Pengadilan Negeri Palopo Nomor 974/Pid.B/2009/PN Plp tanggal 11 Mei 2010 sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palopo tanggal 11 Mei 2010 Nomor 974/Pid.B/2009/PN Plp, untuk selebihnya;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 2000,00 (dua ribu rupiah);

Mengingat akan Akta tentang permohonan kasasi Nomor 09/Pid/2011/ PN.Plp yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Palopo yang menerangkan, bahwa pada tanggal 31 Maret 2011 Terdakwa, mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 14 April 2011 dari Penasehat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 April 2009 bertindak untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo pada tanggal 14 April 2011;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 17 Maret 2011 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Maret 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo pada tanggal 14 April 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

I. ALASAN KASASI PERTAMA

Terdakwa selaku Kepala Dinas Pasar dalam melakukan kebijakan studi banding adalah kebijakan yang merupakan perbuatan administratif ("Administrative Pénal Law"), hanya dapat dinilai dari Hukum Administrasi dan Hukum Tata Negara, karenanya kebijakan administrasi parameter hukumnya hanya bisa dinilai dari aspek "*rechtsmatigheid*" dan bukan "*doelmatigheid*", sehingga tidak termasuk dalam ranah tindak pidana korupsi; Hakim Agung Yang Terhormat.

Dengan bertolak dari penguraian dan perumusan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (baik dalam Dakwaan Primair maupun dalam Dakwaan Subsidair) dihubungkan dengan fakta yuridis hasil pembuktian perkara pidana ini, maka caranya jelas ditemukan fakta kebenaran hukumnya sebagai berikut:

Berdasarkan keterangan kesaksian ANWAR Bin ABDU RAHMAN (Pemegang Kas) bahwa penambahan uang saku dan uang makan itu dilakukan atas inisiatif saksi yang tanpa pengetahuan dan persetujuan dari Terdakwa selaku Kepala Dinas Pasar DRS.H.M IBRAHIM RAWA,MM selaku atasan langsung Pemegang Kas pada Dinas Pasar Kabupaten Luwu kembali menyetujui usulan sdr ANWAR (Pemegang Kas) untuk memberikan tambahan biaya uang saku/uang makan kepada 34 (tiga puluh empat) orang peserta studi banding total sejumlah Rp 54.600.000,00 (lima puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) dan keterangan saksi lainnya yaitu MUNTAHA,SH, NURMIATY 5ANGING, SE, ZAINUDDIN, SULEMAN pada persidangan perkara ini yang menyatakan bahwa samasekali tidak mengetahui tentang adanya penambahan uang saku dan juga yang memberikan para saksi untuk



DRS.H.M IBRAHIM RAWA,MM selaku Kepala Dinas Pasar berdasarkan kewenangan yang ada padanya memerintahkan untuk melakukan penambahan uang saku/uang makan dalam studi banding yang dilakukan Dinas Pasar ke Kabupaten Indramayu, Jawa Barat;

Berdasarkan bukti surat berupa kwitansi bahwa setiap pembayaran yang dilakukan terkait dengan penambahan uang saku/uang makan harus pula ditandatangani oleh Bupati Luwu, barulah dana tersebut dikeluarkan. Dengan demikian Terdakwa tidaklah dapat dimintai pertanggungjawaban pidana mengenai penyalahgunaan wewenang oleh karena uang tersebut keluar setelah mendapatkan persetujuan dan kwitansi telah ditandatangani oleh Bupati Kabupaten Luwu;

Bahwa dalam fakta persidangan sebagaimana yang diterangkan oleh saksi Anwar bin Abdu Rachman dan keterangan Terdakwa sendiri yang menyatakan bahwa memang benar pada tanggal 18 Mei 2006, Terdakwa selaku atasan langsung pemegang Kas pada Dinas Pasar Kabupaten Luwu dalam tugasnya sebagai Pejabat Pengguna Anggaran menyetujui usulan pemegang kas (Anwar Bin Abdu Rachman) untuk memberikan tambahan biaya uang saku/uang makan kepada 34 (tiga puluh empat) orang peserta study banding dengan total sebesar Rp 54.600.000,00 (lima puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) dan biaya akomodasi sebesar Rp 28.069.740,00 (dua puluh delapan juta enam puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh rupiah), dan telah dicairkan dan dibayarkan kepada 34 (tiga puluh empat) orang peserta study banding sejumlah Rp 54.600.000,00 (lima puluh empat juta enam ratus ribu rupiah) sesuai kwitansi yang di tanda tangani oleh saksi Anwar bin Abdu Rachman dan tanda terima uang yang di tanda tangani oleh 34 (tiga puluh empat orang) peserta study banding dan kwitansi Hotel New Trisula Indramayu sebesar Rp 10.519.740,00 (sepuluh juta lima ratus sembilan belas ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) dan Hotel Mega Matra Jakarta sebesar Rp 17.550.000,00 (tujuh belas juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Hal ini disebabkan karena memang telah di anggarkan dalam dokumen anggaran satu-satunya kerja (DASK) belanja Administrasi umum dan pemeliharaan pada Dinas Pasar Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2006 yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Luwu Nomor 36 tanggal 21 April 2006 dengan nomen klatur biaya bantuan pengembangan SDM sebesar



Otorisator dalam hal ini Bupati Luwu berdasarkan Keputusan Bupati Luwu No. 52 Tahun 2006 tanggal 4 Mei 2006, tentang Otoritas anggaran Belanja Daerah Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2006;

Bahwa biaya bantuan pengembangan SDM tersebut, menurut keterangan Terdakwa dan saksi Anwar bin Abdur Rachman mengatakan, memang hanya dipergunakan untuk satu kali kegiatan, sehingga oleh Terdakwa menyusun rencana kegiatan yang akan mempergunakan biaya bantuan pengembangan SDM tersebut untuk melakukan study banding, dengan memilih pasar Kabupaten Indramayu Jawa Barat sebagai tujuan study | bandingnya, karena pasarnya dianggap pengelolaannya cukup berhasil. Bahwa rencana kegiatan tersebut yang akan berlangsung selama 7 (tujuh) hari dari tanggal 18 Mei 2006 s/d 24 Mei 2006 dengan rincian sebagai berikut:

1. Untuk biaya perjalanan dinas (SPPD)	Rp 99.068.000,00
2. Untuk biaya akomodasi	Rp 28.069.740,00
3. Untuk biaya sewa mobil	Rp 17.020.000,00
4. Untuk tambahan uang saku/makan	Rp 54.600.000,00
5. Untuk biaya baju kaos	Rp 800.000,00
6. Untuk biaya plakat	Rp 442.260,00
Total	Rp 200.000.000,00

Bahwa rincian biaya study banding tersebut telah disetujui oleh Bupati selaku Otorisator Anggaran sebagaimana yang tertuang dalam Surat Tugas Bupati Luwu Nomor: 800/09/Dep/V/2006 yang menugaskan kepada Pegawai Negeri sipil dan Pegawaitidak tetap dalam lingkup jajaran Dinas Pasar Kabupaten Luwu sejumlah 32 (tiga puluh dua) orang termasuk Terdakwa. Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama para saksi lainnya menjalankan tugasnya yang telah di tugaskan oleh Bupati untuk melakukan studi banding di pasar Kabupaten Indramayu Jawa Barat selama 7 (tujuh) hari sebagaimana yang diterangkan oleh Terdakwa dan para saksi, dan dana yang sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang memang diperuntukkan untuk study banding telah habis dipergunakan;

Bahwa oleh karena dana yang sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tersebut yang dianggarkan dalam dokumen anggaran satuan kerja (DASK) belanja Administrasi umum dan pemeliharaan pada Dinas Pasar Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2006 dan telah dipergunakan sesuai dengan peruntukannya sebagaimana yang di tugaskan oleh Bupati dan telah



Negara/daerah keluar sehingga menjadi berkurang. Otorisasi dapat diklasifikasikan menjadi dua macam yaitu:

- a. Otorisasi Umum: Otorisasi yang berupa keputusan dan tindakan yang lazimnya berbentuk peraturan umum;
- b. Otorisasi yang berbentuk Keputusan yang khususnya mengikat orang/pihak tertentu; (W.Riawan Tjandra, Hukum Keuangan Negara halaman 17);

Yang dalam hal ini sebagaimana yang tertuang dalam Surat Keputusan Otorisasi (SKO) Bupati Luwu berdasarkan Keputusan Bupati Luwu No. 52 Tahun 2006 tanggal 4 Mei 2006, tentang Otorisasi anggaran Belanja Daerah Kabupaten Luwu tahun anggaran 2006 adalah termasuk Otorisasi yang berbentuk Keputusan yang khususnya mengikat orang/pihak tertentu. Maka dengan demikian tindakan Terdakwa yang menyetujui usulan pemegang kas (Anwar Bin Abdu Rachman) untuk memberikan tambahan biaya uang saku/uang makan dan biaya akomodasi, yang dianggap oleh Jaksa Penuntut Umum sudah terkaper didalam biaya perjalanan dinas (SPPD), sehingga beranggapan bahwa tambahan biaya uang saku/uang makan dan biaya akomodasi adalah pembayaran ganda/dobel, bukanlah perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan karena persetujuan Terdakwa tersebut telah sesuai dengan Keputusan Bupati Luwu No. 36 tanggal 21 April 2006, Surat Keputusan Otorisasi (SKO) Bupati Luwu No. 52 Tahun 2006 tanggal 4 Mei dan Surat Tugas Bupati Luwu Nomor: 800/09/ Dep/V/2006 yang telah menyetujui rencana kegiatan sebagaimana rincian biaya tersebut diatas. Bahwa anggapan Jaksa Penuntut Umum terhadap biaya uang saku/uang makan dan biaya akomodasi sebagaimana yang termuat dalam rincian kegiatan tersebut, sebagai pembayaran ganda/dobel karena beranggapan sudah tercover di dalam biaya perjalanan dinas (SPPD) adalah suatu anggapan yang sanat keliru. Bahwa persetujuan Terdakwa tersebut, dalam keterangannya dipersidangan mengatakan bahwa, pencairan biaya uang saku/uang makan dan biaya akomodasi kepada saksi Anwar bin Abdu Rachman selaku pemegang kas, karena beranggapan sudah sesuai dengan Surat Keputusan Bupati;

Hakim Agung Yang Terhormat,

Dengan melihat fakta yuridis tersebut di atas, maka kiranya jelas perbuatan Terdakwa (Drs.H.M IBRAHIM RAWA, MM selaku Kepala Dinas Pasar)



merupakan suatu kebijakan publik perbuatan administratif (Administrative Penal Law), yang pernah diseminarkan dalam Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI dengan jajaran pengadilan empat lingkungan peradilan di seluruh Indonesia Tahun 2007 yang dilaksanakan di Makassar Tanggal 2 - 6 September 2007, merumuskan mengenai penerapan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tentang Tindak Pidana Korupsi, dalam kaitannya dengan perbuatan/tindakan administrasi (Administrative Penal Law), Tuada Pidana Mahkamah Agung RI sebagai Pemapar/Penyaji Materi, berpendapat bahwa:

1. Pada prinsipnya suatu kebijakan merupakan persoalan "Kebebasan Kebijakan" atau "*beleidsvrijheids*" atau "*Frefese ermesserf*" dari Aparatur Negara dalam melaksanakan tugas publiknya, sehingga tidak dapat dinilai oleh Hakim Pidana ataupun oleh Hakim Perdata;
2. Administrative Penal Law tidak termasuk dalam Domain Tindak Pidana Korupsi jika dihubungkan dengan aplikasi kebijakan (baik *beleidsvrijheids* dan *wijsheids*, *Freiese ermessen* maupun *Bleidsregels*). Kebijakan-kebijakan tersebut hanya tunduk dan dinilai dari Hukum Administrasi dan Hukum Tata Negara, tidak dapat dinilai oleh Hakim baik dari segi penerapan Hukum Publik (Hukum Pidana) maupun dari segi Hukum Privat (Hukum Perdata), karena kebijakan administrasi ini parameter hukum hanya bisa dinilai dari aspek *Rechtmatigheid* dan bukan *Dolmatigheid*;
3. Tidak pula dapat diterapkan perundang-undangan korupsi karena Administrative Pénal Law menyangkut produk kebijakan-kebijakan yang diberikan kewenangan oleh Hukum Administrasi Negara;
4. *Beleidsvrijheids* dan *Wijsheids* dimiliki oleh setiap Pejabat/ Penyelenggara Negara yang memiliki kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, pembatasan terhadap *beleidsvrijheids* berlaku apabila terdapat perbuatan yang masuk kategori penyalahgunaan wewenang (*détournement de pouvoir*) dan perbuatan (*Abus de drvif*). Penyelesaian terhadap penyimpangan ini melalui peradilan administrasi/Tata Usaha Negara;
5. *Freiese ermessen* digunakan oleh Pejabat/Penyelenggara Negara untuk bertindak dalam rangka penyelesaian keadaan penting dan mendesak yang Timbul dan dihadapi dalam praktek penyelenggaraan Negara, serta



penggunaan Freiese ermessen adalah parameter asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB).

6. Bleidsregels tidak boleh melampaui atau menghapuskan hirarkhi perundang-undangan, karenanya Bleidsregels berada diluar hirarkhi perundang-undangan.
7. Kewenangan Diskresioner Aparatur Negara (berupa ketiga bentuk kebijakan tersebut di atas) yang dilakukan dalam kerangka batas-batas AAUPB (Algemene beginselen van behorijk bestuur) sehingga sifatnya Overheidsbleid merupakan domain dari Hukum Administrasi Negara dan tidak merupakan yurisdiksi dari makna "Menyalahgunakan Kewenangan" maupun dimensi "Melawan Hukum" (baik melawan Hukum Formil maupun melawan Hukum Materiil dalam Hukum Pidana khususnya dalam Tindak Pidana Korupsi).
8. Peraturan perundang-undangan yang berdimensi administrative penal law harus diterapkan secara tersendiri dengan berlaku asas Logische Specialiteityakni asas kekhususan yang logis, artinya keberadaan undang-undang sebagai kebijakan legislasi. Hal ini sesuai dengan Stufenbauw theory dari HANS Kelsen bahwa peraturan perundang-undangan yang memiliki karakter dan dimensi tersendiri tidak boleh dicampur-adukkan antara satu dengan yang lainnya. Sejalan pula dengan Prinsip Lex Specialis Systematic Derogat Lex Generalis (asas kekhususan yang sistematis). Artinya, ketentuan pidana yang bersifat khusus adalah berlaku apabila pembentuk undang-undang memang bermaksud untuk memberlakukan ketentuan pidana tersebut sebagai suatu ketentuan pidana yang bersifat khusus;
9. Sering terjadi kekeliruan penerapan hukum berkenaan dengan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang selalu memandang bahwa bila terjadi kerugian Negara atau kerugian perekonomian Negara maka berlaku ketentuan perundang-undangan Pemberantasan Korupsi, padahal menurut hukum tidak semua perbuatan/delik yang menimbulkan kerugian Negara adalah korupsi;
10. Tidak relevan untuk mengaitkan antara tindak pidana pajak, tindak pidana perbankan, tindak pidana lingkungan hidup dan seterusnya sebagai Tindak Pidana Korupsi karena berdasarkan "Asas Lex Specialis Systematic Derogat Lex Generalis", pelanggaran terhadap perundang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administratif yang terkait bukan merupakan domain dari tindak pidana korupsi;

11. Untuk mengantisipasi kekeliruan penerapan hukum oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana yang dimaksud di atas, dibutuhkan kesamaan persepsi di antara Para Hakim di semua tingkat peradilan mengenai keberlakuan "Asas Lex Specialis Systematic Derogat Lex Generalis" dalam konteks Administrative Penal Law;

Lebih lanjut pembahasan tentang Administrative Penal Law yang masuk kategori perbuatan kebijakan penguasa tidak termasuk kompetensi peradilan pidana dan perdata untuk menilainya, sesuai penegasan Surat Eedaran Mahkamah Agung RI, tanggal 25 Februari 1977, Nomor: MA/PEMB/0159/77, mempertegas hasil Lokakarya Pembangunan Hukum melalui Peradilan Tanggal 30 Mei - 1 Juni 1977, di Lembang, yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Tinggi seluruh Indonesia, tentang Administrative Penal Law tidaklah termasuk dalam ranah Hukum Pidana dan Hukum Perdata, tetapi masuk dalam kajian Hukum Administrasi dan Tata Negara;

Beberapa Pakar Hukum kenamaan antara lain, pendapat E.UTRECH yang dimuat dalam buku MOH.SALEH JINDANG "Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia", halaman 122, mengemukakan:

"Sudah tentu pertimbangan bijaksana tindaknya suatu tindakan administrasi Negara itu tidak dapat diserahkan kepada Hakim, karena Hakim tidak boleh duduk di atas Kursi Legislatif maupun Kursi Eksekutif. Hal semacam bertentangan dengan pelajaran Trias Politica sebagai diterima umum: Pengawasan atau kebijakan tidaknya sesuatu tindakan pemerintah ("doelmatigheid controle") tidak dapat diserahkan kepada hakim tetapi dalam kewenangan hukum administrasi sendiri, sedangkan pengawasan atas bertentangan tidaknya dengan hukum sesuatu tindakan pemerintah ("rechtsmatigheid controle") diserahkan kepada Administrasi Negara;

Berdasarkan alasan dan kajian hukum Administrative Penal Law tersebut di atas, maka kiranya jelas perbuatan Terdakwa DRS.H.M IBRAHIM RAWA,MM selaku Kepala Dinas Pasar dalam melakukan studi banding ke Indramayu, Jawa Barat adalah kebijakan yang merupakan perbuatan administratif ("Administrative Pénal Law"), hanya dapat dinilai dari Hukum Administrasi dan Hukum Tata Negara, karenanya kebijakan administrasi parameter

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korupsi, karenanya sangat berdasar dan beralasan hukum untuk memohonkan pembatalan putusan Judex Facti tersebut;

II. ALASAN KASASI KEDUA

Hasil Pemeriksaan Tim Tindak lanjut Pemerintah Kabupaten Luwu bagaimana surat dari Tim Tindak Lanjut Pemerintah Kabupaten Luwu dengan Nomor: 700/05/TTL/2009 yang ditujukan kepada Perwakilan Badan emeriksa Keuangan RI Makassar Perihal Tanggapan Tindak Lanjut LHP BPK RI Makassar yang ditandatangani oleh Kabag. Hukum Setda Kabupaten Luwu selaku Sekretaris Tim Tindak Lanjut Pemerintah Kabupaten Luwu tertanggal Maret 2009, tidaklah terdapat kerugian Negara;

Hakim Agung Yang Terhormat,

Dengan melihat fakta yuridis hasil pemeriksaan dari berbagai pihak yang berkompeten berkenaan dengan pelaksanaan study banding, yang dilakukan oleh Dinas Pasar Kabupaten Luwu T.A 2006 maka ditemukan hasilnya sebagai berikut:

1. Surat dari Tim Tindak Lanjut Pemerintah Kabupaten Luwu dengan Nomor: 700/05/TTL/2009 yang ditujukan kepada Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan RI Makassar Perihal Tanggapan Tindak Lanjut LHP BPK RI Makassar yang ditandatangani oleh Kabag. Hukum Setda Kabupaten Luwu selaku Sekretaris Tim Tindak Lanjut Pemerintah Kabupaten Luwu tertanggal 24 Maret 2009 (Surat bukti ini telah diajukan Penasihat Hukum Terdakwa dengan Kode Bukti PH.I)

Surat bukti ini menunjukkan bahwa terhadap dugaan kerugian Daerah telah ditindak lanjuti oleh Dinas Pasar sebagaimana isi tersebut diatas yang menyatakan:

“Berdasarkan Laporan BPK RI Perwakilan Makassar pada Dinas Pasar dengan Nomor: LHP.78.b/HP/XW.MKS/06/2007 tertanggal 19 Juni 2007, ditemukan beberapa aspek dan kelemahan (masalah) dimana terjadi Kerugian Derah sebesar Rp 77.791.020,00 (tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu dua puluh rupiah) atas pembayaran ganda biaya perjalanan dinas studi banding pada Dinas Pasar Kabupaten Luwu; Hasil temuan tersebut diatas telah ditindak lanjuti oleh Pemegang Kas Dinas Pasar sdr. Anwar NIP. 010 213 707 pada tanggal 9 Desember 2008 menyeter ke Kas Daerah Kabupaten Luwu melalui Bank Sulsel Cabang Belopa dengan Nomor Rekening 92 001 004-2 sebesar Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlampir. Atas pembayaran tersebut telah terjadi kelebihan Setoran sebesar Rp 4.878.720,00 (empat juta delapan ratus tujuh puluh delapan tujuh ratus dua puluh rupiah) ".

2. Surat Tugas dari Bupati Luwu dengan Nomor Surat: 800/09/DP/V/2006 tertanggal 12 Mei 2006 Surat bukti ini telah diajukan Penasihat Hukum Terdakwa dengan Kode Bukti PH. 3.

Bukti surat ini membuktikan bahwa seluruh peserta yang ikut dalam studi banding Dinas Pasar ke Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat ditunjuk dan disetujui oleh Bupati Luwu. Tujuan dilakukannya studi banding ini berdasarkan Surat Tugas bagian Menimbang, adalah:

- a. Bahwa untuk meningkatkan sumber daya manusia dalam lingkup Jajaran Dinas Pasar Kabupaten Luwu, maka dipandang perlu melaksanakan studi banding di Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat;
- b. Bahwa studi banding Ini bertujuan untuk menimba ilmu dan saling tukar menukar pengalaman menyangkut cara pengelolaan pasar.

Dengan Bukti surat ini menunjukkan bahwa penunjukan terhadap staf yang ikut dalam studi banding Dinas Pasar tersebut, tidaklah didasarkan atas pilihan Terdakwa DRS.H.M. IBRAHIM RAWA,MM.

3. Keputusan Bupati Luwu Nomor 52 Tahun 2006 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 bersama dengan Lampiran Surat Keputusan Otorisasi Bupati Kabupaten Luwu Nomor 52/B/2006 yang ditandatangani a.n. Bupati Luwu Sekertaris Daerah Ir. Masykur A. Sulthan, MS tertanggal 4 Mei 2006;

Bukti ini menunjukkan bahwa berdasarkan Perda Kabupaten Luwu Nomor 05 tanggal 3 April 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2006, Dinas Pasar mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 479.880.000,00 (empat ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), khusus untuk biaya bantuan pengembangan sumber daya manusia sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Hakim Agung Yang Terhormat,

Dengan melihat fakta yuridis hasil pemeriksaan dari berbagai pihak yang berkompeten berkenaan dengan pelaksanaan studi banding, yang dilakukan oleh Dinas Pasar Kabupaten Luwu tahun anggaran 2006 maka ditemukan



Bahwa berdasarkan Surat dari Tim Tindak Lanjut Pemerintah Kabupaten Luwu dengan Nomor: 700/05/TTL/2009 yang ditujukan kepada Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan RI Makassar Perihal Tanggapan Tindak Lanjut LHP BPK RT Makassar yang ditandatangani oleh Kabag. Hukum Setda Kabupaten Luwu selaku Sekretaris Tim Tindak Lanjut Pemerintah Kabupaten Luwu tertanggal 24 Maret 2009, jelas menunjukkan bahwa didalam perkara ini tidaklah terdapat kerugian Negara sebab seluruh dugaan kerugian daerah telah disetorkan seluruhnya ke kas daerah oleh pemegang Kas Daerah (Sdr. ANWAR, Terdakwa dalam perkara lain) pada tanggal 9 Desember 2008 menyetor ke Kas Daerah Kabupaten Luwu melalui Bank Sulsel Cabang Belopa dengan Nomor Rekening 92 001 004-2 sebesar Rp 82.669.740,00 (delapan puluh dua juta enam ratus enam puluh sembilan tujuh ratus empat puluh rupiah), sehingga dengan jumlah setoran tersebut terdapat kelebihan setoran sebesar Rp 4.878.720,00 (empat juta delapan ratus tujuh puluh delapan tujuh ratus dua puluh rupiah);

Selanjutnya terhadap penggunaan Dana Studi Banding oleh Dinas Pasar Kabupaten Luwu Tahun anggaran 2006 disesuaikan dengan Jumlah Peserta Studi Banding. Bahwa penentuan jumlah peserta studi banding berdasarkan Surat Tugas dari Bupati Luwu dengan Nomor Surat: 800/09/DP/V/2006 tertanggal 12 Mei 2006. Dengan demikian tidaklah dapat dimintai pertanggungjawaban kerugian Negara terhadap DRS.H.M. IBRAHIM RAWA,MM akibat penggunaan dana studi banding oleh seluruh staff yang ditunjuk berdasarkan Surat Tugas dari Bupati Luwu dengan Nomor Surat: 800/09/DP/V/2006 tertanggal 12 Mei 2006. Sebab, penunjukan peserta studi banding adalah merupakan kewenangan dari Bupati Kabupaten Luwu;

Penggunaan Anggaran dalam pelaksanaan Studi Banding Dinas Pasar Kab Luwu Tahun Anggaran 2006 adalah sesuai dengan Keputusan Bupati Luwu Nomor 52 Tahun 2006 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 bersama dengan Lampiran Surat Keputusan Otorisasi Bupati Kabupaten Luwu Nomor 52/B/2006 yang ditandatangani a.n. Bupati Luwu Sekretaris Daerah Ir. Masykur A. Sulthan ,MS tertanggal 4 Mei 2006, yang telah disesuaikan dengan Perda Kabupaten Luwu Nomor 05 tanggal 3 April 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2006, Dinas Pasar mendapat alokasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembangan sumber daya manusia sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Dengan demikian alokasi anggaran studi banding jelas didalam Perda untuk biaya bantuan pengembangan sumber daya manusia; Bahwa dari fakta yuridis dan alasan-alasan Kasasi tersebut di atas, maka kiranya jelas secara yuridis, bahwa Terdakwa tidak dapat dibebani pertanggung jawaban penggunaan anggaran studi banding oleh peserta studi banding yang ditunjuk berdasarkan Surat Tugas dari Bupati Luwu dengan Nomor Surat: 800/09/DP/V/2006 tertanggal 12 Mei 2006. Demikian Pula sudah tidak terdapat Kerugian Negara dalam perkara ini sebagaimana Surat dari Tim Tindak Lanjut Pemerintah Kabupaten Luwu dengan Nomor: 700/05/TTL/2009 yang ditujukan kepada Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan RI Makassar Perihal Tanggapan Tindak Lanjut LHP BPK RI Makassar yang tandatangani oleh Kabag. Hukum Setda Kabupaten Luwu selaku Sekretaris Tim Tindak lanjut Pemerintah Kabupaten Luwu tertanggal 24 Maret 2009;

III. ALASAN KASASI KETIGA:

Baik Jaksa Penuntut Umum maupun Judex Facti (Pengadilan Negeri Palopo dan Pengadilan Tinggi Makassar) berpendapat bahwa Dakwaan Primair JAKSA PENUNTUT UMUM tidaklah terbukti dan Terdakwa dibebaskan dari Dakwaan tersebut, namun Dakwaan Subsidair dipandang terbukti, padahal unsur melawan hukum secara mutatis-mutandis unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pulanya karena jabatan atau kedudukannya yang disyaratkan oleh Pasal 3 Undang-Undang Korupsi tidaklah terbukti;

Hakim Agung Yang Terhormat,

Bahwa Terdakwa DRS.H.M IBRAHIM RAWA,MM di perhadapkan dipersidangan Pengadilan Negeri Palopo oleh Jaksa Penuntut Umum atas dasar perbuatan Terdakwa berupa pembayaran biaya perjalanan dinas untuk studi banding untuk Dinas Pasar Kabupaten Luwu tahun anggaran 2006 adalah sesuai dengan Keputusan Bupati Luwu Nomor 52 Tahun 2006 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 106 bersama dengan Lampiran Surat Keputusan Otorisasi Bupati Kabupaten Luwu Nomor 52/B/2006 yang ditandatangani a.n. Bupati Luwu Sekertaris Daerah Ir. Masykur A. Sulthan, MS tertanggal 4 Mei 2006, yang telah disesuaikan dengan Perda Kabupaten Luwu Nomor 05 tanqqal 3 April

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp 479.880.000,00 (empat ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), khusus untuk biaya bantuan pengembangan sumberdaya manusia sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Dengan demikian alokasi anggaran studi banding jelas didalam Perda untuk biaya bantuan pengembangan sumber daya manusia;

Atas dasar fakta kejadian tersebut di atas, maka Jaksa Penuntut Umum menyusun Surat Dakwaan dengan Reg. Perkara: PDS-02/BLP/Ft. 1/11/2009, Tanggal 4 November 309, terhadap diri Terdakwa DRS.H.M IBRAHIM RAWA,MM_r dengan susunan dakwaan-dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Primair : Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Dakwaan Subsidair : Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

(Terhadap Dakwaan-Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas, ternyata baik Jaksa Penuntut Umum maupun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo, sependapat bahwa Dakwaan yang terbukti adalah Dakwaan Subsidair: Pasal 3 Undang-Undang Korupsi, berkenaan dengan penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya selaku Kepala Dinas Pasar Kabupaten Luwu karenanya baik Jaksa Penuntut Umum maupun Judex Facti membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut, karena tidak terbukti unsur-unsur deliknya, sesuai fakta pembuktian perkara pidana ini; Hakim Agung Yang Terhormat,



dalam Dakwaan subsidair secara mutatis-mutandis tidaklah pula terbukti, dengan alasan dan pertimbangan yuridis sebagai berikut:

- Surat Dakwaan yang dirumuskan Subsidair membawa suatu akibat jika dalam Dakwaan Primair tidak terbukti maka perlu dibuktikan Dakwaan Subsidair, demikian pula untuk seterusnya. Apabila Unsur melawan hukum dalam dakwaan Primair tidak terbukti, maka tidak perlu dibuktikan unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya karena perbuatan melawan hukum dari Pejabat atau Pegawai Negeri adalah mencakupi penyalahgunakan wewenang, sehingga sepanjang penyalahgunaan wewenang tidak terbukti, maka tentunya perbuatan melawan hukum tidak ada;
- Rumusan Dakwaan Subsidair tidaklah perlu dibuktikan lagi kalau unsur melawan hukum/Dakwaan Primair tidak terbukti maka secara mutatis mutandis tentunya secara yuridis menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya, sebagaimana disyaratkan Pasal 3 Undang-Undang Korupsi tidaklah terbukti. Hal tersebut mengingat penyalahgunaan wewenang merupakan species dan genus-nya unsur melawan hukum. Dalam pembuktian unsur imelawan hukum sebagaimana dakwan Primair Jaksa Penuntut Umum telah diakui oleh Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutanannya halaman 89 dinyatakan:
"Oleh karena salah satu unsur dari Dakwan Primair yaitu unsur secara melawan hukum tidak terpenuhi maka kami jaksa Penuntut Umum selanjutnya akan membuktikan dakwaan lain yaitu Dakwaan Subsidair;
- Bahwa menurut penjelasan dari undang-undang tindak pidana korupsi, yang dimaksud (dengan "secara melawan hukum" adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kahidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Dalam ketentuan ini, kata "dapat sebelum frase "merugikan keuangan atau perekonomian Negara" menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana



- Bahwa penjelasan Undang-Undang tersebut diatas sepanjang frasa yang berbunyi "yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut di anggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kahidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana, telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat oleh Mahkamah Konstitusi RI dalam putusannya Nomor 003/PUU-IV/2006, tanggal 24 Juli 2005, sehingga dengan demikian, maka pengertian "melawan hukum" menurut Prof.Dr.Jur. Andi Hamzah (dalam bukunya "Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional Dan Internasional Ed.Revisi-2,Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada 2006, Hal. 127) adalah apabila seluruh bagian-bagian inti delik sudah dipenuhi atau dapat dibuktikan, dan yang dimaksud delik perbuatan melawan hukum formil adalah perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang;
- Bahwa penerapan Pasal 3 Undang-Undang Korupsi berkenaan dengan jabatan Terdakwa DRS.H.M IBRAHIM RAWA,MM selaku Kepala Dinas Pasar Kabupaten Luwu, sehubungan dengan pelaksanaan perjalanan studi banding, haruslah dilihat dari konteks kebijakan Seorang pejabat, yakni:
"Kebijakan prosedur yang tidak serta merta merupakan perbuatan melawan hukum, dalam hal ini penyalagunaan wewenang. Cacat prosedur mempunyai implikasi pada perbuatan melawan hukum dalam hal Ini penyalahgunaan kewenangan apabila menyimpang atau bertentangan dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam hukum administrasi asas legalitas/keabsahan (legalltelt beglnsel/wetmatfgheld van bestuur) mencakup tiga aspek yaitu: wewenang, prosedur dan substansi, yang melekat pada diri Seorang pejabat yang memiliki otoritas kewenangan"; Berdasarkan fakta yuridis dan hasil pemeriksaan perkara pidana ini lodakan Terdakwa dalam kedudukannya selaku Kepala Dinas Pasar Kabupaten Luwu ilalah jelas bukan untuk kepentingan pribadinya, akan tetapi semata-mata kepentingan hukum yang melekat pada diri



anggaran 2006 adalah sesuai dengan Keputusan Bupati Luwu Nomor 52 Tahun 2006 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 bersama dengan Lampiran Surat Keputusan Otorisasi Bupati Kabupaten Luwu Nomor 52/B/2006 yang ditandatangani a.n. Bupati Luwu Sekertaris Daerah Ir. Masykur A. Sulthan, MS tertanggal 4 Mei 2006, yang telah disesuaikan dengan Perda Kabupaten Luwu Nomor 05 tanggal 3 April 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2006, Dinas Pasar mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 479.880.000,00 (empat ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah), khusus untuk biaya bantuan pengembangan sumber daya manusia sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Dengan demikian alokasi anggaran studi banding jelas didalam Perda untuk biaya bantuan pengembangan sumber daya manusia, adalah jelas bukan merupakan perbuatan melawan hukum, lebih-lebih bukan merupakan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya, karenanya penerapan Pasal 3 Undang-Undang Korupsi tidaklah berdasar hukum dan tidak beralasan hukum untuk diterapkan bagi diri Terdakwa DRS.H.M IBRAHIM RAWA, MM.

IV. ALASAN KASASI KEEMPAT

Bahwa perbuatan Terdakwa menggunakan anggaran perjalanan dinas studi banding pada Dinas Pasar Kabupaten Luwu Tahun anggaran 2006 adalah merupakan amanat undang-undang atas perintah jabatan;

Hakim Agung Yang Terhormat,

Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan didapatkan fakta sebagai berikut: Adanya Fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa perbuatan Terdakwa selaku Kepala Dinas Pasar Kabupaten Luwu Periode Tahun Anggaran 2006 telah menjalankan perintah yaitu melakukan studi banding ke Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat dengan memberangkatkan Staf Dinas Pasar, anggota DPRD berdasarkan Surat Tugas dari Bupati Luwu dengan Nomor Surat: 800/09/DP/V/2006 tertanggal 12 Mei 2006, dengan demikian perintah tersebut dari Bupati Kabupaten Luwu. Perintah tersebut dilaksanakan dalam rangka melaksanakan tugas jabatan selaku Kepala Dinas Pasar Kabupaten Luwu yang jelas-jelas diberikan wewenang oleh



Kepala Dinas Pasar Kabupaten Luwu. jo. SK Bupati Luwu Nomor: 04/1/2006 tanggal 2 Januari 2006 tentang Penunjukan Pemegang Kas, Pemegang Barang, Kasir, Penyimpan Uang, Pencatat Pembukuan, Pembuat Dokumen dan Aasan langsung pada Dinas/Instansi Lembaga Daerah dalam Lingkup Pemda Luwu T.A. 2006;

Sehingga dengan adanya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam kualitas jabatan dan wewenangnya maka hal ini tentunya merupakan perbuatan yang tidak dapat dipidana sebagaimana diatur dalam Pasal 51 Ayat (1) KUHPidana yang berbunyi:

"Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana";

Demikian pula berdasarkan fakta dipersidangan (vide, Keterangan Terdakwa Drs. H.M IBRAHIM RAWA, MM, Para Saksi ANWAR, SULAEMAN, MUNTAHA, ZAINUDDIN, NURMIATI SANGENG) terungkap dan ternyata sebelum Surat Tugas dari Bupati Luwu dengan Nomor Surat: 800/09/DP/V/2006 tertanggal 12 Mei 2006 diterbitkan, dilakukan rapat pada Dinas Pasar untuk mengusulkan nama staf Dinas Pasar yang akan berangkat melakukan studi banding serta tempat melakukan studi banding. Usulan nama Staf Dinas Pasar yang akan berangkat melakukan studi banding serta tempat melakukan studi banding yaitu Kabupaten Indramayu adalah hasil keputusan rapat. Oleh karena ini adalah perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama, maka perbuatan tersebut juga tidak dapat dipidana berdasarkan Pasal 48 KUHP jo. Yurisprudensi MA-RI Nomor 496 K/Pid/1982, tanggal 30 April 1983 yang berbunyi:

Karena perbuatan yang dilakukan atas tanggung jawab bersama yang bukan semata-mata tanggung jawab Terdakwa, maka terdapat alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan".

Bahkan Yurisprudensi di atas dari tahun ke tahun terus menerus dikuatkan oleh berbagai putusan lembaga peradilan, terakhir dengan Putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 135/Pid.B/2004/PN.Cn, Tanggal 27 Desember 2004 pada Halaman 62 pertimbangan hukumnya berbunyi (dikutip) sebagai berikut: "Oleh karena perbuatan tersebut bukan diakibatkan oleh keputusan pribadi Terdakwa, *Naiinkan* dari suatu Keputusan Rapat yang diambil secara kolektif, *maka* dengan demikian perbuatan tersebut merupakan pula perbuatan kolektif yang harus dipertanggung-jawabkan secara kolektif



Berdasarkan hal-hal tersebut, dari terpenuhinya syarat bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang menyanggah hak dan kewajiban, kiranya unsur delik "setiap orang" telah terpenuhi. Namun, dengan adanya fakta Terdakwa melakukan perbuatan menandatangani surat keputusan dimaksud, karena adanya "perintah jabatan dan kewenangan" ada padanya yang diberikan oleh undang-undang serta perbuatan tersebut didasarkan pada keputusan yang bersifat kolektif, maka kiranya secara hukum dapat menghapuskan Terdakwa dari pertanggung-jawaban pidana (toerekening strafbaar feit) sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 51 Ayat (1) atau Ayat (2) KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

1. Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa Pertama, Kedua, Ketiga dan Keempat tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - Bahwa alasan kasasi Terdakwa hanya mengulang fakta yang telah diajukan dan dipertimbangkan dengan tepat dan benar dalam putusan Judex Facti bahwa Terdakwa selaku Kepala Dinas Pasar Kabupaten Luwu telah menggunakan APBD Tahun 2006 untuk pengembangan sumber daya manusia (SDM) sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) melakukan study banding ke Indramayu telah merugikan keuangan Negara berupa pembayaran ganda terhadap tambahan uang saku, uang makan dan akomodasi berjumlah Rp 82.669.740,00 (delapan puluh dua juta enam ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) sesuai hasil audit BPKP perwakilan Sulawesi Selatan;
 - Bahwa terlepas dari alasan kasasi Terdakwa pertimbangan hukum dalam putusan Judex Facti membaca dakwaan subsidairitas sebagai dakwaan alternatif sehingga mempertimbangkan lebih dulu dakwaan subsidair merupakan pertimbangan yang keliru dan harus diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut;
 - Bahwa sesuai tertib hukum acara pidana dan praktek peradilan sebagaimana diatur dalam Buku II Cetakan ke 5 Mahkamah Agung RI Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dan Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Pidana Mahkamah Agung RI Tahun 2012 huruf c butir 2, setiap dakwaan harus diperiksa/dibuktikan satu per satu, kecuali pada dakwaan Alternatif, bilamana dakwaan terdahulu telah terbukti, maka dakwaan berikutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan kesepakatan Kamar Pidana Mahkamah Agung apabila kerugian Negara dibawah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), maka unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dipandang telah tidak terpenuhi, dimana dalam perkara a quo kerugian Negara dibawah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) maka unsur tersebut tidak terpenuhi dan Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair dan Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;
 - Bahwa karena dakwaan Primair tidak terbukti akan dipertimbangkan dakwaan Subsidaire Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar dalam putusan Judex Facti;
 - Bahwa putusan Judex Facti telah pula dipertimbangkan dengan tepat, benar dan lengkap baik hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan, terutama karena Terdakwa telah mengembalikan kerugian Negara sejumlah Rp 82.669.740,00 (delapan puluh dua juta enam ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) maka pidana yang dijatuhkan sudah sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan telah memenuhi perasaan keadilan;
2. Bahwa oleh karena itu Putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi yang memperbaiki putusan Judex Facti/Pengadilan Negeri dari semula pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan denda Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta) Subsidaire 1 (satu) bulan kurungan, menjadi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta) Subsidaire 3 (tiga) bulan kurungan, melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, merupakan putusan yang benar menurut hukum dan cara mengadili telah sesuai ketentuan undang-undang serta tidak melampaui batas-batas kewenangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **Drs. H. M. IBRAHIM RAWA, MM. Bin RAWA**, tersebut;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 26 November 2016 oleh Dr. H.M. Syarifuddin, SH.,MH. Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, MS. Lumme, SH., dan H. Syamsul Rakan Chaniago, SH.,MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Rahayuningsih, SH.,MH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi: Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./ MS. Lumme, SH.,

ttd./H. Syamsul Rakan Chaniago, SH.,MH.,

Ketua Majelis:

ttd./ Dr. H.M. Syarifuddin, SH.,MH.

Panitera Pengganti:

Rahayuningsih, SH.,MH.,

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I

Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN.S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)